PELAKSANAAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/23/PBI/2003 MENGENAI ARTI PENTINGNYA PRINSIP MENGENAL NASABAH

BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM KAITANNYA DENGAN TANGGUNG JAWAB BANK SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN



TESIS Untuk memenuhi persyaratan Mencapai derajat S-2

Magister Kenotariatan

A f a n d i, S.H. B4B006067

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2008

TESIS

PELAKSANAAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/23/PBI/2003 MENGENAI ARTI PENTINGNYA PRINSIP MENGENAL NASABAH

BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM KAITANNYA DENGAN TANGGUNG JAWAB BANK SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN

Disusun oleh A f a n d i, S.H. B4B006067

Telah disetujui Oleh

Pembimbing Utama

Mengetahui Ketua Program Studi

Hj.SRIE WILETNO,SH,MS

MULYADI,SH,MS

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nmama : A f a n d i , S.H.

Nim : B4B 006 067

Fakultas :Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa penulis membuat tesis ini sebagai hasil pekerjaan

penulis sendiri, sama sekali tidak terdapat karya dari orang lain yang telah

diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan

lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang penulis dapatkan khususnya

Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 Mengenai Arti

Pentingnya Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dalam

Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Bank Sebagai Lembaga Keuangan, benar –

benar dari hasil penelitian penulis sendiri yang belum / pernah diteliti oleh

siapapun sebelumnya, sumbernya telah dijelaskan dan telah dibuat daftar pustaka

dalam tulisan ini.

Semarang, Mei 2008 Yang menyatakan,

A f a n d i,S.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, dengan judul : "PELAKSANAAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/23/PBI/2003 MENGENAI ARTI PENTINGNYA PRINSIP MENGENAL NASABAH BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM KAITANNYA DENGAN TANGGUNG JAWAB BANK SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN"

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan mencapai derajat sarjana S-2 di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Selama penulisan tesis ini, penulis dihadapkan pada berbagai kesulitan dan hambatan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak penulis dapat mengatasi yang menjadi kendala dalam penulisan tesis ini.

Namun demikian penulis dengan rasa penuh ikhlas dan hati yang tulus menyampaikan serta mengucapkan banyak terima kasih kepada :

- 1. Ibu Hj. Srie Wiletno, S.H, M.S. selaku Pembimbing Tesis dan telah menghantarkan sampai selesai dalam penulisan tesis ini.
- 2. Bapak Mulyadi, S.H., M.S. Selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan selaku Reviewer Proposal Tesis, yang telah memberikan masukan kritik dan saran dalam penulisan tesis ini.
- 3. Bapak Yunanto, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bidang Akademik dan selaku Reviewer Proposal Tesis, yang telah memberikan masukan, kritik dan saran dalam penulisan tesis ini;

- 4. Bapak Budi Ispriyarso, S.H.,M.Hum., selaku Sekretaris Bidang Administrasi Umum dan Keuangan serta selaku Reviewer Proposal Tesis, yang telah memberikan masukan, kritik dan saran dalam penulisan tesis ini;
- 5. Bapak Hendro Saptono, S.H., M. Hum., selaku Reviewer Proposal Tesis, yang telah memberikan masukan, kritik dan saran dalam penulisan tesis ini;
- 6. Ibu A.Siti Soetami, S.H selaku Dosen Wali penulis;
- 7. Seluruh Dosen Pengampu yang telah banyak membantu dan memberikan ilmunya kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan.
- 8. Para Staf Tata Usaha Program Magister Kenotariatan Universitas

 Diponegoro yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan
 di Program Magister Kenotariatan.
- 9. Bapak Kasmono selaku Pimpinan BPR BKK Jati Kudus Cabang Kota dan Bapak Achmad Riyanto, S.E. serta Ibu Ariani, S.H. yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
- 10. Bapak Agus Prasetyo, S.E selaku Pimpinan BPR BKK Jati Kudus Cabang Kaliwungu dan Bapak Koharmanto yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
- Bapak Santoso selaku Pimpinan BPR BKK Jati Kudus Cabang Undaan yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

- 12. Bapak Didik Muryadi selaku Pimpinan BPR BKK Jati Kudus Cabang Bae dan Ibu Tutut H yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
- 13. Bapak Harto selaku Pimpinan BPR BKK Jati Kudus Cabang Dawe dan Bapak Muhammad A.F yang telah memberikan bantuan kepada penulis
- 14. Istriku Siti Aminah SPd.I yang Tercinta dan anakku Hinggil Darojat yang penulis sayangi yang telah meberikan motivasi dan inovasi .
- 15. Kakak kakak kandung penulis Eko Tachwoyo,S.H.,M.M, Rochjat S.H dan adik kandung penulis Noor Chasanah yang selalu memberikan dukungan, doa dan motivasi yang tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan penulisan tesis ini ;
- 16. Kepada seluruh keponakan-keponakan penulis, Mertua dan adik-adik penulis semua, yang penulis cintai dan sayangi yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat kepada penulis tidak ketinggalan pula teman karib penulis:
 - Teman-Teman Mkn Kelas A1 angkatan 2006 special Mas Alpi Irpansyah
 Betawi, Mas Andi Mardani Pontianak yang selalu sinergi dalam persahabatan, Thanks Kawan.
- 2. Bapak Wahyudi S.H., Bapak Sustiadi S.H yang telah menghantarkan dan menunggui saat penulis Ujian masuk Mkn.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi Penulis khususnya dan bagi semua pihak. Amiin.

Semarang, Mei 2008

A f a n d i, S.H.

Abstrak

Secara umum Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk - bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, hal ini sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1988 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pada Pasal 1 ayaat 2 (dua), dimana proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus sesuai dengan Undang-Undang Perbankan serta Peraturan – Peraturan lainnya yang telah digariskan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Hal-hal yang perlu dipahami bahwa bank di dalam menjalankan kegiatannya adalah harus mengetahui mana yang boleh dan mana yang dilarang menurut Ketentuan -Ketentuan yang berlaku, sebagaimana bank harus menjalankan visi dan misinya ialah membantu meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, maka bank harus menjaga Tingkat Kesehatannya di antaranya ialah harus selalu teguh dalam menjaga Prinsip Kehati-hatian yang telah di tentukan oleh Bank Indonesia sehingga dengan demikian bank akan lebih Kredibel di mana bank itu berada serta perekonomian di Indonesia akan lebih meningkat, sejalan dengan kemajuan Bangsa dan Negara Indonesia yang tercinta.

Permasalahan Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/23/PBI/2003 Mengenai Arti Pentingnya Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dalam Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Sebagai Lembaga

Keuangan ? Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Bank Perkreditan

Rakyat dalam melaksanakan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/23/PBI/2003

dan bagaimana penyelesaiannya?

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah

pendekatan yuridis empiris. . Pendekatan yang bersifat yuridis menggunakan

sumber data sekunder. Data sekunder digunakan untuk menganalisis data empiris

yang diperoleh dari hasil penelitian di bidang keuangan dengan permasalahan

yang akan diteliti. Sedangkan pendekatan empiris mempergunakan sumber data

primer, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di

lapangan.

Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/23/PBI/2003 Tentang

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) sejak

ditetapkannya di Jakarta pada tanggal, 23 Oktober 2003 oleh Gubernur Bank

Indonesia, maka semua elemen Perbankan di Kabupaten Kudus setelah diadakan

sosialisasi-sosialisi secara marathon yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia

bertempat di Hotel Gripta Kudus maka untuk pelaksanaan Peraturan Bank

Indonesia tersebut di atas segera dilaksanakan.

Kata Kunci: Prinsip Kehatian-hatian oleh Bank harus tercipta dan terjaga.

ABSTRACT

Generally Bank is the corporation which colleting fund from societies in saving from and distributes it to society in credit or other froms in order to increasing a lot of people living standard, this matter accordance to the Indonesian Law Number 10, 1998 about Changes of Law Number 7, 1992 about Banking of article 1 verse 2, whereas the carry out process in their business must according to Banking Law and other regulation which outlined by Bank Indonesia as Central Bank. Bank should understand in execute their activities concerning wich should be done and shouldn't be done according to the act as definition, whereas bank must carry out both vision and mission that is to assist in increasing much societies living standard, therefore bank should maintain their health level, for example should tencious in maintain cereful principal which given by Bank Indonesia therefore bank will more credible anywhere their exist and the Indonesia economical will increase much better, along with the beloved Indonesian development.

The problem how the implementation of Bank Indonesia Regulation Number: 5/23//PBI/2003 concerning the important meaning in recognizing customer for credit bank of public in connection with their responsible as the financial institution? What kinds barrier which faced by credit bank of public in carry out the regulation of bank Indonesia Number: 5/23PBI/2003 and how the solution?

Approximation method which used in this thesis by empirical juridical approach. Juridical approach used secondary data. The secondary data used to analyzing empirical data which obtain from research result of financial sector which will research. Whereas the empirical approach by using primary data resource, primary is the obtain direct data from field research.

Implementation of Bank Indonesia Regulation Number: 5/23/PBI/2003 about Know Your Customer Principles since state in Jakarta at October 23, 2003 by Governor of Bank Indonesia, thus all of banking elements in Kudus Regency after held to marathon socialization by Bank Indonesia in Gripta Kudus Hotel therefor to implementation of that Bank Indonesia Regulation should be done soon.

Keyword: Cereful Principles by Bank Indonesia should be Created and Maintained.

PELAKSANAAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/23/PBI/2003 MENGENAI ARTI PENTINGNYA PRINSIP MENGENAL NASABAH

BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM KAITANNYA DENGAN TANGGUNG JAWAB BANK SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Peryataan	iii
Kata Pengantar	iv
ABSTRAK	v-vi
ABSTRACTv	'ii-vii
Daftarisi	x-xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.LATAR BELAKANG	1
2.PERUMUSAN MASALAH	8
3.TUJUAN PENELITIAN	9
4.MANFAAT PENELITIAN	9
4.1.Manfaat Praktis	9
4.2.Manfaat Teoritis	. 10
5.SISTEM PENULISAN	. 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1.NOTARIS	12
1.1.Pengertian Notaris1	2
1.2.1.Jabatan Notaris	14
1.2.2.Kewenangan Notaris	15
1.2.3.Larangan Notaris	18
1.3.Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris	18
1.3.1.Pengangkatan Notaris	18
1.3.2.Pemberhentian Notaris	20
2.AKTA PENDIRIAN KOPERASI	21

2.1.Pengertian Akta	21
2.2.Pengertian, Pembentukan, Pembubaran Koperasi	24
2.2.1.Pengertian Koperasi	24
2.2.2.Pembentukan Koperasi	27
2.2.3.Pembubaran Koperasi	29
2.3.Prosedur Oembuatan Akta Koperasi oleh Notaris	35
3.HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PEMBUATAN	
AKTA PENDIRIAN KOPERASI	38
BAB III METODE PENELITIAN	
1.METODE PENDEKATAN	40
2.SPESIFIKASI PENELITIAN	41
3.LOKASI PENELITIAN	41
4.POPULASI DAN TEKNIK SAMPLING	41
5.JENIS DAN SUMBER DATA	42
5.1.Data Primer	42
5.2.Data Skunder	42
6.TEKNIK PENGUMPULAN DATA	43
6.1.Data Primer	43
6.2.Data Skunder	43
7.METODE ANALISIS DATA	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
1.PELAKSANAAN KEPMEN NO 98/kep/M.KUKM/IX/2004	
DI KABUPATEN BANYUMAS	44
2.HAMBATAN-HAMBATAN YANG TIMBUL DALAM	
PELAKSANAAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI DAN CARA	
PENYELESAIANNYA	61
BAB V PENUTUP	
1.KESIMPULAN	76
2.SARAN	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum Perbankan memiliki peran yang strategis karena fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat dalam rangka menunjang perekonomian nasional. Dalam kehidupan perekonomian yang semakin terbuka dan berkembang cepat, dibutuhkan layanan jasa perbankan yang semakin luas,baik dan berkualitas. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan sistem perbankan yang sehat,efisien dan mampu bersaing dalam era globalisasi dan perdagangan bebas.¹

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan dibidang ekonomi termasuk sektor perbankaan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkukuh perekonomian nasional. Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang system pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan

¹Bank Indonesia Semarang Mei 1999, *kumpulan ketentuan pelaksanaan di bidang perbankan*,(Undang-Undang no 10 tahun 1998), penjelasan atas peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1999, Hlm 1

dalam proses dimaksud. Sehubungan dengan itu diperlukan penyempurnaan terhadap system perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan system perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatan perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, bank-bank itu sendiri dan masyarakat pengguna jasa bank.²

Dalam hal lembaga keuangan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) yang kegiatan operasionalnya sangat terbatas, yaitu hanya memberikan pinjaman serta menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan dalam bentuk deposito berjangka, namun demikian kapasitas dalam tanggung jawabnya sama dengan bank umum, dijelaskan dalam surat edaran Bank Indonesia disebutkan bahwa, bank wajib mengumumkan laporan keuangannya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh bank Indonesia. Laporan keuangan bank disusun antara lain untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan. Dalam melakukan kegiatan operasionalnya, untuk mengelola risiko yang mungkin timbul maka BPR wajib menerapkan prinsip kehati-hatian yaitu yang terkenal dengan 5 (lima) C:

- 1. Capital
- 2. Capacity
- 3. Caracter
- 4. Colateral

² Presiden Republik Indonesia, *Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10* Tahun 1998 Tentang perbankan, Hlm. 1 dan 2

 $^{^3}$ Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia nomor:27/5/UPPB, 25 Januari 1995, Hlm 2

5. Condition⁴

Capital artinya calon nasabah harus mempunyai modal yang telah tersedia untuk melakukan hubungan kerja atau dalam menggunakan jasa bank.

Capacity artinya calon nasabah harus mempunyai kemampuan untuk mengembalikan hutangnya.

Carakter artinya calon nasabah harus mempunyai integritas tinggi (minimal mempunyai komitmen tinggi). Dalam hal karakter menyangkut perorangan, bank harus sangat hati-hati sekali baik itu masalah identifikasi calon nasabah peminjam ataupun identifikasi calon nasabah penabung atau menempatkan dananya dalam deposito, karena dampaknya besar sekali untuk menuju risiko apabila prinsip kehati-hatian oleh bank kurang diperhatikan bisabisa bank dalam hal ini direksi bisa dianggap melawan hukum apabila bank dalam masalah.

Colateral artinya calon nasabah harus mempunyai jaminan sebagai kepercayaan bank apabila terjadi risiko dikemudian hari.

Condition artinya calon nasabah harus dalam kondisi minimal sehat, cakap, dalam melakukan hubungan dengan bank atau dalam menggunakan jasa bank.

Disamping unsur lima c Bank Perkreditan Rakayat juga harus melaksanakan prinsip kehati-hatian yaitu dengan penerapan prinsip mengenal nasabah.

_

⁴ BPD Jateng, *Management Dana dan Kredit*. (Semarang: BPD, 1992) lbr. 6

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan mengingat bahwa Prinsip Mengenal Nasabah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Pengendalian resiko Bank Perkreditan Rakyat maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer principles*) bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Maka hal ini sebagai tanggung jawab bank sebagai lembaga keuangan dalam bentuk pelaksanaan undang – undang nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang sekaligus melaksanakan Peraturan Bank Indonesia nomor 5/23/PBI/2003. Karena Bank Perkreditan Rakyat adalah salah satu kegiatan usahanya menghimpun dana dalam bentuk tabungan yang wajib dirahasiakan. Maka sangat riskan sekali dalam penerapan Peraturan tersebut di atas karena dampaknya bisa menimbulkan resiko bank yang lebih luas.

Dalam pelaksanaan sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 bank harus lebih hati-hati. Perlu diketahui bahwa latar belakang lahirnya Peraturan Bank Indonesia nomor 5/23/PBI/2003 adalah karena adanya undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, oleh karena itu di sini perlu difahami bagaimana bahayanya tindak pencucian uang sehingga bank sebagai tempat strategis untuk menstranfer, membayarkan, menukar, menempatkan dan sebagainya. Oleh karena hal ini penting untuk diketahui publik, maka sebagai illustrasinya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang bagi penyedia jasa keuangan, dapat penulis sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Sebagaimana halnya dengan negara-negara lain, Indonesia juga memberi perhatian besar terhadap tindak pidana lintas Negara yang terorganisir (transnational organized crime) seperti pencucian uang (money laundering) dan terorisme, pada tataran internasional, upaya melawan kegiatan pencucian uang ini dilakukan dengan membentuk satuan tugas yang disebut The Financial Action Task Force (FATF) on money Laundering oleh kelompok 7 Negara (G-7) dalam G7 Summit di Perancis pada bulan Juli 1989. FATF saat ini beranggotakan 29 negara/territorial, serta 2 (dua) organisasi regional yaitu the European Commission dan the Gulf Cooperation Council yang mewakili pusat-pusat keuangan utama di Amerika, Eropa dan Asia.⁵ Untuk wilayah Asia Pasifik terdapat the Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) yaitu badan kerjasama internasional dalam pengembangan anti money laundering regime yang didirikan pada tahun 1997, dan Indonesia telah menjadi anggota sejak tahun 2000, saat ini, APG terdiri dari 26 anggota yang tersebar di Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Timur serta Pasifik Selatan.

Salah satu peran dari FATF adalah menetapkan kebijakan dan langkahlangkah yang diperlukan dalam bentuk rekomendasi tindakan untuk mencegah dan memberantas pencucian uang. Sejauh PATF ini telah mengeluarkan 40 (empat puluh) rekomendasi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang serta 8 (delapan) rekomendasi khusus untuk memberantas pendanaan terorisme. Rekomendasi tersebut kini oleh berbagai Negara di dunia telah diterima sebagai

__

⁵Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan* (Jakarta :E-Mail : <u>ppatk @ bi.go.id</u>, 2003) Hlm. 1

standar internasional dan menjadi pedoman buku dalam peberantasan kegiatan pencucian uang. Negara-negara yang berdasarkan penilaian FATF tidak memenuhi rekomendasi tersebut, akan dimasukkan dalam daftar *Non Cooperative Countries an Teritories* (NCCTs). Negara yang masuk dalam daftar NCCTs dapat dikenakan counter measures, yang dapat berakibat buruk terhadap system keuangan misalnya meningkatnya biaya transaksi keuangan dalam melakukan perdagangan internasional khususnya terhadap negara maju atau penolakan oleh negara lain atas *letter of credit* (L/C) yang diterbitkan oleh perbankan di negara yang terkena counter measures tersebut.

Akibat lain yang cukup serius dapat berupa pemutusan hubungan korespondensi antara bank luar negeri dengan bank domestic, pencabutan ijin usaha kantor cabang atau kantor perwakilan bank nasional diluar negeri, dan kemungkinan penghentian bantuan luar negeri kepada pemerintah, sanksi tersebut diatas pada akhirnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Oleh karena itu sudah semestinya kalau pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat menaruh perhatian besar terhadap masalah penanganan tindak pidana pencucian uang tersebut, salah satu bentuk nyata dari kepedulian Indonesia terhadap tindak pencucian uang adalah dengan disahkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan undang-undang ini pencucian uang secara resmi dinyatakan sebagai tindakan pidana dan oleh karenanya harus dicegah dan diberantas.

⁶ Ibid., Hlm. 2

Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang termasuk berbagai tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang tidak sah maka berdasarkan undang-undang tersebut di atas telah dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang tugas pokoknya adalah membantu penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya.

Dengan cara menyediakan informasi intelijen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan – laporan yang disampaikan kepada PPATK untuk melaksanakan tugas pokok tersebut PPATK berkewajiban antara lain membuat pedoman bagi penyedia jasa keuangan (PJK) dalam mendeteksi perilaku pengguna jasa keuangan yang melakukan transaksi keuangan mencurigakan.

PJK adalah setiap orang yang menyediakan jasa dibidang keuangan termasuk, tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, bank custodian, pedagang valuta asing, dana pensiun dan perusahaan asuransi.⁷

⁷ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Loc. cit

_

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut :

- Bagaimana pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia nomor 5/23/PBI/2003 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- 2. Apa hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia nomor 5/23/PBI/2003 dan bagaimana cara mengatasinya.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini oleh penulis bertujuan untuk menjawab permasalahan tersebut diatas yaitu :

- 1.Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia nomor 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- 2.Untuk mengetahui hambatan dampak dari bank adanya pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia nomor 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara :

1. Segi Teoritis / Akademis:

Menambah wawasan penulis secara umum dan secara khusus memberikan kontribusi terhadap perkembangan Ilmu Hukum di bidang Perbankan.

2. Segi Praktis

Sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah dalam penulisan ini .

E. Sistematika Penulisan

Agar penulisan karya ilmiah tesis ini dapat terarah dan sistematis dibutuhkan sistem penulisan yang baik. Sistematika penulisan tesis ini berdasarkan pada buku pedoman penulisan hukum fakultas hukum Universitas Diponegoro Semarang tahun 2002. Sistematika tesis ini terdiri dari lima bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

Bab I Tentang Pendahuluan, di dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II tentang Tinjauan Pustaka, dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan tentang pengertian perbankan yang terdiri dari macam-macam bank, pengertian-pengertian dalam bank, prinsip kehati-hatian bank, peran bank dalam mensikapi ketentuan berkaitan penghimpunan dana, pertimbangan - pertimbangan dalam menetapkan kebijakan untuk penerimaan nasabah, perlindungan hukum bank perkreditan rakyat.

Bab III tentang metode penelitian, dalam bab ini disajikan tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data serta analisis data.

Bab IV tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, di dalam bab ini disajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian baik melalui studi kepustakaan

maupun melalui penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara mengenai arti pentingnya prinsip mengenal nasabah bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam kaitannya dengan tanggung jawab bank sebagai lembaga keuangan di - :

- 1) Bank Perkreditan Rakyat BKK JATI Kudus Cabang Kaliwungu,
- 2) Bank Perkreditan Rakyat BKK JATI Kudus Cabang Kaliwungu,
- 3) Bank Perkreditan Rakyat BKK JATI Kudus Cabang Kaliwungu,
- 4) Bank Perkreditan Rakyat BKK JATI Kudus Cabang Kaliwungu,
- 5) Bank Perkreditan Rakyat BKK JATI Kudus Cabang Kaliwungu.

Bab V tentang Penutup, yang berisi simpulan dan saran. Simpulan diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai masalah yang dikemukakan. Selanjutnya dari simpulan tersebut penulis akan memberikan saran berkenaan dengan arti pentingnya prinsip mengenal nasabah bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam kaitannya dengan tanggung jawab bank sebagai lembaga keuangan. Tesis ini juga akan dilampiri dengan abstrak, daftar pustaka dan lampiran-lampiran lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

I. Tinjauan tentang perbankan

A. Pengertian Perbankan.

Menurut Kamus Indonesia
 Bank artinya kantor uang.⁸

2. Menurut sejarah

Bank berasal dari kata banko yang artinya tempat duduk yang memanjang dan saat itu memang banko itu digunakan tempat duduk-tempat duduk sehingga banyak orang yang duduk di tempat itu, saat itu pula ada pemikiran orang atau sebagian orang, event itu digunakan untuk bertransaksi keuangan di banko banko tersebut, akhirnya nama banko dijadikan nama – institusi atau lembaga keuangan di seluruh dunia yaitu yang bertitel bank .9

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun
 1998 tentang Perbankan, Pasal 1.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank ,menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatannya. Sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

⁸ Prof. Drs. Wijowasito, Drs. Tito Wasito W, *Kamus Lengkap* (Bandung: Hasta, 1980) Hlm. 39

⁹ Marchuwan, Pendidikan dan Pelatihan Pembukuan (BPD Jateng, 1989) Hlm. 1

bentuk simpanan dan meyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁰

Menurut Pasal 16 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan "Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari msyarakat dimaksud diatur dengan Undang – Undang tersendiri".

B. Macam - Macam Bank

Bank dalam bentuknya mempunyai 2(dua) macam yaitu :

- 1. Bank Umum,
- 2. BPR (Bank Perkreditan Rakyat).
- Bank Umum menurut undang- undang Republik Indonesia nomor
 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang undang nomor 7
 tahun 1992 tentang perbankan adalah bank yang melaksanakan
 kegiatan usaha secara Konvensional dan atau berdasarkan prinsip

¹⁰ Presiden Republik Indonesia, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Hlm.2

syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran;

Bank Perkreditan Rakyat menurut undang- undang Republik Indonesia nomor 10 tahun1998 tentang perubahan atas undang – undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran;

C. Pengertian – pengertian Dalam Bank

Dijelaskan dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan beberapa pengertian – pengertian dalam bank diantaranya ialah:

- 1. Pengertian tentang nasabah
 - Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank
 - Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
 - Nasabah debitor adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- 2. Pengertian Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah

Adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain untuk mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

3. Pengertian Prinsip Syariah

Adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh

Keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)¹¹

D. Prinsip Kehati-hatian Bank

Dalam hal bank harus mempunyai prinsip kehatian-hatian dan harus dipegang teguh maka, bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset,

.

¹¹Ibid., Hlm. 5

kualitas menejemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank..¹²

Namun demikian kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana oleh karena itu dana yang ditempatkan pada bank harus dilindungi dengan cara bank harus mengikuti program LPS yang telah digariskan pada Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan nomor : 3/LPS/2006 tentang Laporan Bank Perkreditan Rakyat¹³. Dalam Program Edukasi Masyarakat Dalam Rangka Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API), hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menabung di Bank Perkreditan Rakyat :

- a. Mintalah sejelas-jelasnya tentang ketentuan saldo minimum,
 bunga, dan biaya administrasi bulanan
- Tanyakan berapa suku bunga yang dijamin oleh Lembaga
 Penjamin Simpanan (LPS)
- c. Pastikan transaksi telah dicetak dalam buku tabungan¹⁴

¹²Presiden Republik Indonesia, *Penjelasan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor* 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Hlm.6

¹³ Dewan komisioner LPS, Peraturan LPS Nomor:3/LPS/2006 Tentang Laporan Bank Perkreditan Rakyat, 2006. Hlm.3

¹⁴Bank Indonesia, *Ayo ke Bank. TABUNGAN Bank Perkreditan Rakyat (BPR)* Program Edukasi Masyarakat Dalam Rangka Implementasi Arsitektur, 2008.

Pada Deposito jangan tergiur dengan suku bunga di atas suku bunga penjaminan, sebab hal tersebut akan menyebabkan Deposito anda tidak dijamin oleh lembaga Penjamin Simpanan (LPS).¹⁵

d. Pada Kredit diharapkan serba pas yaitu, pas kreditnya, pas pengajuannya, pas analisanya, pas akad kreditnya, pas pencairannya, pas bayarnya.¹⁶

Sehubungan dengan itu kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat. Namun di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lain yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos,oleh dana pensiun, atau oleh perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga — lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha Perbankan.

¹⁵Bank Indonesia, *Ayo ke Bank. DEPOSITO Bank Perkreditan Rakyat (BPR)* Program Edukasi Masyarakat Dalam Rangka Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API), 2008.

¹⁶Bank Indonesia, *Ayo ke Bank. KREDIT Bank Perkreditan Rakyat (BPR)* Program Edukasi Masyarakat Dalam Rangka Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API), 2008.

E. Peran Bank Dalam Mensikapi Ketentuan Berkaitan Penghimpunan Dana

Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam kaitannya dengan tanggung jawab bank sebagai lembaga keuangan maka perlu difahami terlebih dahulu pertimbangan apa yang harus kita sikapi, yaitu tidak lain ialah untuk mengurangi risiko usaha, salah satu upayanya ialah melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan penerapan prinsip mengenal nasabah.

Didalam Peraturan Bank Indonesia nomor :5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) Bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam Bab II Pasal 4 menyebutkan bahwa, ayat 1(satu) sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, BPR wajib meminta informasi mengenai :

- a) Identitas calon nasabah;
- b) Maksud dan tujuan calon nasabah melakukan hubungan usaha dengan BPR;
- c) Informasi lain yang memungkinkan BPR untuk dapat mengetahui profil calon nasabah; dan

- d) Identitas pihak lain, dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain.¹⁷
 - Ayat 2 (dua) identitas calon nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(satu) harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen pendukung.
 - Ayat 3 (tiga) BPR wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah sebaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua).
 - Ayat 4 (empat) Bagi BPR yang telah menggunakan media elektronis dalam Pelayanan jasa perbankan wajib melakukan pertemuan dengan calon nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening.

Pasal 5, dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 (dua) bagi :

- a. Nasabah perorangan sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - 1. Identitas nasabah yang memuat :
 - a) Nama
 - b) Alamat tinggal tetap;
 - c) Tempat dan tanggal lahir;
 - d) Kewarganegaraan;
 - 2. Keterangan mengenai pekerjaan;

¹⁷Bank Indonesia, *Prinsip Mengenal Nasabah Peraturan Bank Indonesia* Nomor 5/23/PBI/2003 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah (Know your Custumer Prinsiples) Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Hlm.4

- 3. Spesimen tanda tangan ;dan
- 4. Keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana;
- b. Nasabah perusahaan sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - Akte pendirian / anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2. Izin usaha dari instansi berwenang;
 - Nama, specimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempuinyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR;
 - 4. Keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana;
 - 5. Nomor pokok wajib Pajak (NPWP);
 - 6. Dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan;
- c. Nasabah berupa lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan.

Negara asing sekurang-kurang berupa nama, spicemen tanda tangan dan surat penunjukan bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili lembaga dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR;¹⁸

- d. Nasabah berupa bank, terdiri dari dokumen-dokumen yang lazim dalam melakukan hubungan transaksi antar bank, antara lain :
 - 1. Akte pendirian / anggaran dasar bank;
 - 2. Izin usaha dari instansi yang berwenang;

¹⁸ Ibid., Hlm. 6

 Nama, specimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama bank dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR.

Pasal 6 ayat 1 (satu) dalam hal calon nasabah bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain (beneficial owner) untuk membuka rekening, BPR wajib memperoleh dokumen pendukung identitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dan dokumen yang memuat keterangan tentang hubungan hukum, penugasan, serta kewengan bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain.

Ayat 2 (dua)Dalm hal calon nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) merupakan bank lain maka verifikasi atau konfirmasi atas identitas beneficial owner dilakukan oleh bank lain yang merupakan calon nasabah tersebut.

Ayat 3 (tiga) Dalam hal calon nasabah bukan merupakan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua), BPR wajib memperoleh bukti atas identitas dari beneficial owner, sumber dana dan penggunaan sumber dana, serta informasi lainnya mengenai beneficial owner dari nasabah, yang antara lain berupa:

- a. Bagi beneficial owner perorangan:
- 1) Dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a;
- 2) Bukti pemberian kuasa kepada calon nasabah;

- Pernyataan dari calon nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran Identitas maupun sumber dana dari beneficial owner;¹⁹
- b. Bagi beneficial owner perusahaan termasuk bank:
- Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal lima huruf b atau hurufd;
- Dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan;
- 3) Dokumen identitas pemegang saham pengendali perusahaan;
- 4) Bukti pemberian kuasa kepada nasabah termasuk untuk pembukaan rekening;
- 5) Pernyataan dari nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari beneficial owner.²⁰

Dalam hal Bank Perkreditan Rakyat meragukan atau tidak dapat meyakini identitas beneficial owner, Bank Perkreditan Rakyat wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah.²¹

Oleh sebab BPR menolak karena mendasar pada pasal 7 (tujuh) Peraturan Bank Indonesia nomor : 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan

_

¹⁹ Ibid., Hlm.7

²⁰Bank Indonesia. Loc.cit.

²¹ Ibid., Hlm.8

Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank Perkreditan Rakyat yaitu yang bunyinya:

BPR dilarang melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (empat), Pasal 5 (lima), dan Pasal 6 (enam) yang menyebutkan bahwa;

Pasal 4(empat) ayat 1(satu) sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, BPR wajib meminta informasi mengenai :

- a. Identitas calon nasabah;
- Maksud dan tujuan calon nasabah melakukan hubungan usaha dengan BPR;
- c. Informasi lain yang memungkinkan BPR untuk dapat mengetahui profil calon nasabah; dan
- d. Identitas pihak lain, dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain.

Ayat 2 (dua) identitas calon nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen pendukung, artinya BPR cukup menatausahakan foto copy dokumen pendukung yang dibuktikan dengan memperlihatkan dokumen asli oleh nasabah.

Ayat 3 (tiga) BPR wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah sebaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua), adalah mengandung maksud dengan penelitian kebenaran

dokumen pendukung identitas nasabah sekurang-kurangnya meliputi pemeriksaan seluruh dokumen yang berkaitan dengan identitas nasabah, apabila diperlukan, BPR dapat melakukan wawancara dengan calon nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen pendukung.

Ayat 4 (empat) Bagi BPR yang telah menggunakan media elektronis dalam pelayanan jasa perbankan wajib melakukan pertemuan dengan calon nasabah sekurang- kurangnya pada saat pembukaan rekening, artinya pelayanan jasa perbankan dengan menggunakan media elektronis antara lain transaksi melalui telephone, $(e\text{-}mail)^{22}$ dan electronic banking, pertemuan BPR dengan nasabah dapat dilakukan melalui petugas khusus atau pihak lain yang mewakili BPR untuk meyakinkan BPR terhadap identitas nasabah.

Pasal 5 (lima) menyebutkan bahwa; dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2(dua) bagi:

- a. Nasabah perorangan sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - 1. Identitas nasabah yang memuat :
 - a) Nama
 - b) Alamat tinggal tetap;
 - c) Tempat dan tanggal lahir;
 - d) Kewarganegaraan;

²² Surat–menyurat elektronis

- 2. Keterangan mengenai pekerjaan;
- 3. Spesimen tanda tangan; dan
- Keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana;

Makna dari huruf a, angka 1 tersebut di atas adalah dokumen identitas nasabah antara lain berupa KTP (kartu tanda penduduk), KIMS (kartu ijin menetap sementara), SIM (surat ijin mengemudi) atau paspor yang dilengkapi dengan informasi mengenai alamat tinggal tetap apabila berada dengan yang tertera dalam dokumen.

Makna dari angka 2 (dua) keterangan mengenai pekerjaan nasabah memuat alamat perusahaan tempat bekerja dan kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan, dalam hal nasabah tidak memiliki pekerjaan maka data yang diperlukan adalah sumber pendapatan.

- b. Nasabah perusahaan sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - Akte pendirian / anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2. Izin usaha dari instansi berwenang;
 - 3. Nama, specimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempuinyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR; Keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana;

- 4. Nomor pokok wajib Pajak (NPWP);
- 5. Dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan;

Makna dari huruf b, angka 5 tersebut di atas perlu dijelaskan bahwa apabila pada saat mengajukan permohonan untuk menjadi nasabah belum memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak), maka yang bersangkutan dapat menyampaikan fotocopy permohonan NPWP dan segera setelah nasabah memperoleh NPWP, BPR wajib meminta NPWP tersebut kepada nasabah.

Bagi calon nasabah yang tidak wajib memiliki NPWP, maka calon nasabah membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak wajib memiliki NPWP.

- c. Nasabah berupa lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan Negara asing sekurang-kurang berupa nama, spicemen tanda tangan dan surat penunjukan bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili lembaga dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR;
- d. Nasabah berupa bank, terdiri dari dokumen-dokumen yang lazim dalam melakukan hubungan transaksi antar bank, antara lain :
 - 1. Akte pendirian / anggaran dasar bank;
 - 2. Izin usaha dari instansi yang berwenang;
 - 3. Nama, specimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan

atas nama bank dalam melakukan hubungan usaha dengan ${\rm BPR.}^{23}$

Pasal 6 (enam) menyebutkan bahwa;

Ayat 1 (satu), dalam hal calon nasabah bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain (beneficial owner) untuk membuka rekening, BPR wajib memperoleh dokumen pendukung identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan dokumen yang memuat keterangan tentang hubungan hukum, penugasan, serta kewengan bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain.

Ayat 2 (dua), dalam hal calon nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) merupakan bank lain maka verifikasi atau konfirmasi atas identitas beneficial owner dilakukan oleh bank lain yang merupakan calon nasabah tersebut .

Ayat 3 (tiga), dalam hal calon nasabah bukan merupakan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua), BPR wajib memperoleh bukti atas identitas dari beneficial owner, sumber dana dan penggunaan sumber dana, serta informasi lainnya mengenai beneficial owner dari nasabah, yang antara lain berupa:

- a. Bagi beneficial owner perorangan:
 - 1) Dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

a;

²³ Bank Indonesia., Op.cit., Hlm.7

- 2) Bukti pemberian kuasa kepada calon nasabah;
- Pernyataan dari calon nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari beneficial owner;
- b. Bagi beneficial owner perusahaan termasuk bank:
- 1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b atau huruf d;
- 2) Dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan;
- 3) Dokumen identitas pemegang saham pengendali perusahaan;
- 4) Bukti pemberian kuasa kepada nasabah termasuk untuk pembukaan rekening;
- 5) Pernyataan dari nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari *beneficial owner*.²⁴

Disamping itu juga BPR berkewajiban :

- Melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan terhadap dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (lima) atau Pasal 6 (enam)
- 2) Menata usahakan dokumen-dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 (lima) dan Pasal 6 (enam) sampai dengan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak nasabah menutup rekening.

²⁴ Ibid., Hlm.8

- 3) Memiliki system pencatatan yang dapat mengidentifikasikan, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah.
- 4) Memelihara profil nasabah yang sekurang-kurangnya meliputi informasi mengenai :
 - a. Pekerjaan atau bidang usaha;
 - b. Jumlah penghasilan;
 - c. Rekening lain yang dimiliki, apabila ada;
 - d. Aktifitas transaksi normal;
 - e. Tujuan pembukaan rekening
- 5) Menyampaikan fotokopy kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada bank Indonesia selambatlambatnya 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya peraturan Bank Indonesia nomor : 5/23/PBI/2003 dimaksud.
- 6) Menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah BPR mengetahui adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan.
- 7) Menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku .

II. Pertimbangan-pertimbangan Dalam Menetapkan Kebijakan Untuk Penerimaan Nasabah.

A. Latar belakang Dalam Menetapkan Kebijakan

Dalam menetapkan kebijakan dilatar belakangi adanya:

- a. Nasabah;
- b. Kewarganegaraan;
- c. Kegiatan usaha;
- d. Jabatan
- e. Ketentuan ketentuan atau;
- f. indikator faktor risiko lain misalnya informasi mengenai dugaan keterlibatan dalam tindak pidana, disamping itu juga pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah dilakukan dengan cara antara lain :
 - Penatausahaan dokumen dokumen nasabah,
 - Pengkinian data nasabah,
 - Pemilikan system pencataan yang dapat mengidentififikasi karakteristik transaksi nasabah serta;
 - Pemeliharaan profil nasabah.

B. Penentuan Kebijakan

Karena suatu kewajiban dan keharusan agar tidak berdampak jauh yang dapat mengakibatkan bank berisiko tinggi dalam kegiatan usahanya Bank Perkreditan Rakyat, maka berbagai risiko tersebut antara lain risiko reputasi, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko terkosentrasinya transaksi agar dapat teratasi.

Pertama-tama Bank harus mengikuti semua aturan yang digariskan oleh Bank Indonesia dalam hal ini administrasinya harus sesuai dengan ketentuan Standart Akuntansi Indonesia seperti ditegaskan dalam pasal 22 Peraturan Bank Indonesia nomor : 8/20/PBI/2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat, yang berbunyi "Apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia Laporan Keuangan Publikasi secara material tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan/atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku maka, setelah diberi peringatan 2 (dua) kali surat teguran oleh Bank Indonesia dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu untuk setiap teguran, BPR tidak memperbaiki dan/atau mengumumkan kembali laporannya dikenakan sangsi kewajiban membayar sebesar lima juta rupiah. Dikenakan sangsi administrative berupa penurunan nilai kredit dalam perhitungan tingkat kesehatan bank dan/atau pencantuman

pengurus dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang memperoleh predikat tidak lulus dalam kemampuan dan kepatutan.²⁵

Maka kiranya tepat kalau pilihan dalam menentukan kebijakan untuk mengelola risiko yang mungkin timbul maka BPR wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan operasionalnya.Salah satu upaya dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian adalah penerapan prinsip mengenal nasabah.

Di lihat dari kebijakan dan prosedur menejemen risiko antara lain mencakup:

- a. Pengawasan oleh menejemen;
- b. Pendelegasian wewenang, termasuk didalamnya penetapan limit wewenang untuk pejabat bank dalam kaitannya dengan menejemen rekening atau transaksi nasabah.
- Pemisahan tugas secara jelas, termasuk di dalamnya pemisahan fungsi pemutus;
- d. Pengawasan intern yang melakukan pemantauan secara regular yang berperan untuk mengevaluasi kebijakan dan prosedur prinsip mengenal nasabah yang diterapkan, dan berfungsi memberikan penilaian independen atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur bank termasuk pemenuhan terhadap ketentuan umum undang-undang yang berlaku.

²⁵ Bank Indonesia, *Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat*, Peraturan bank Indonesia nomor : 8/20/PBI/2006, (Jakarta : www.BI.Go.ID, 2006), Hlm.1

C. Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor :5/23/2003Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi BankPerkreditan Rakyat

Pada saat penetapan Peraturan Bank Indonesia nomor:5/23/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank Perkreditan Rakyat oleh Gubernur Bank Indonesia kemudian ditindaklanjuti dengan sosialisasi-sosialisasi pada masing-masing kantor cabang Bank Indonesia di seluruh Indonesia maka, setelah itu masing – masing BPR membuat kebijakan – kebijakan yang berkaitan dengan money laundering dan mendasar pada ketentuan peraturan bank Indonesia nomor: 5/23/2003 yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan operasional bank sebagai dasar pijakan operasional tentang penerimaan dan identifikasi nasabah oleh masing-masing BPR di seluruh Indonesia yang mencakup sekurang-kurangnya mengenai:

- a. Identitas calon nasabah;
- b. Maksud dan tujuan calon nasabah melakukan hubungan usaha dengan BPR;
- c. Informasi lain yang memungkinkan BPR untuk dapat mengetahui profil calon nasabah; dan Identitas pihak lain, dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain.

Kalau diterjemahkan dalam data pemohon adalah sebagai berikut :

1.	Nama	
2.	Alamat rumah	·······
3.	Tempat lahir	·
4.	Tanggal lahir	:
5.	Kewarganegaraa	an:
6.	Pekerjaan	:
7.	Sumber dana	:
8.	Jumlah	
	penghasilan	:
9.	Rekening lain ya	ang
	dimiliki apabila	ada:
10.	Aktifitas transak	xsi
	normal	:
11.	Tujuan pembuka	aan
	rekening	•

12. Sumber dana	:
13. Tujuan penggur	naan-
Dana	:
14. Nomor identitas	s:
15. KTP/SIM	:
16. Tanggal buka	
Rekening	:
17. Jumlah setoran	
pertama	:

bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili lembaga dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR apabila berupa bank harus dilengkapi dokumen-dokumen yang lazim dalam melakukan hubungan transaksi antar bank, antara lain :

1. Akte pendirian / anggaran dasar bank;

- 2. Izin usaha dari instansi yang berwenang;
- Nama, specimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama bank dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR.
- 4. Dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan;
- 5. Dokumen identitas pemegang saham pengendali perusahaan;
- Bukti pemberian kuasa kepada nasabah termasuk untuk pembukaan rekening;
- 7. Pernyataan dari nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari *beneficial owner*.
- 8. Menyampaikan fotokopy kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya peraturan Bank Indonesia nomor :
 - 5/23/PBI/2003 dimaksud Menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) paling lambat 3(tiga) hari kerja setelah BPR mengetahui adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan.
- Menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

III.Perlindungan hukum bagi Bank Perkreditan Rakyat

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah sesuatu yang dilindungi oleh hukum dan yang memberikan konsekwensi hukum bagi yang melanggarnya agar dapat dilindungi oleh hukum maka sesuatu itu harus memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh hukum yang artinya sesuai dengan tata perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal yang dilindungi oleh hukum adalah hal-hal yang diatur dengan undangundang, diantara bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanankeamanan rakyak semesta (Poleksosbudhankamrata) termasuk yang dilindungi oleh hukum ialah hukum bidang perbankan. Hukum melalui undang-undang kemudian mengatur hal-hal dibidang perbankan antara lain mengatur tentang bagaimana tata-cara hak dan kewajiban sebagai lembaga penyedia jasa keuangan terhadap kegiatannya yang harus dipertanggung jawabkan terhadap steckholder atau pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan aturan yang berlaku sehingga hak-hak dan kewjiban masing-masing pihak terlindungi oleh hukum.

B. Konsekwensi Bank Perkreditan Rakyat terhadap peraturan – peraturan yang diterapkannya.

Oleh karenanya direksi BPR sebagai mobilisator atau yang menggerakkan lembaga BPR pada rel yang benar maka, harus memberikan komitmen yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah secara efektif, prinsip mengenal nasabah mempunyai kaitan dalam upaya melindungi kelangsungan usaha BPR, mengingat pelaksanaan prinsip mengenal nasabah adalah merupakan dasar untuk mengidentifikasi, membatasi, dan mengendalikan risiko aktiva dan pasiva, membantu menjaga reputasi BPR serta integritas dari system perbankan dengan mengurangi kemungkinan BPR untuk menjadikan sarana atau sasaran kejahatan keuangan (financial crimes). Pengawasan pelaksanaan prinsip mengenal nasabah terintegrasi dalam pengawasan BPR dalam pelaksanaannya direksi BPR dapat menunjuk petugas untuk mengidentifikasi serta melaporkan transaksi yang dapat dikategorikan transaksi keuangan mencurigakan. Yang dimaksud dengan transaksi yang dapat dikategorikan transaksi keuangan mencurigakan (suspicious transactions) adalah transaksi yang menyimpang dari profil dan karakteristik serta kebiasaan pola transaksi nasabah yang bersangkutan, termasuk transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh BPR sesuai ketentuan dalam undang – undang nomor 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian faktor utama untuk menentukan transaksi yang mencurigakan adalah dengan mengetahui kelaziman transaksi yang dilakukan nasabah, termasuk transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian berasal dari kata "metode" yang mempunyai arti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan logos yang mempunyai arti ilmu atau pengetahuan, jadi metodologi artinya cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran yang didasarkan pada pada ilmu pengetahuan secara seksama untuk mencapai tujuan .

Sedangkan "penelitian" adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menalisa sesuatu hal sampai menyusun laporannya. Oleh karena itu guna mendapatkan hasil yang mempunyai nilai validitas yang tinggi serta dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang tepat juga diperlukan untuk memberikan pedoman serta arah dalam mempelajari dan memahami obyek yang diteliti. Sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan.²⁶

Dalam penyusunan tesis ini dibutuhkan data yang akurat, baik berupa data primer maupun data sekunder. Data-data ini diperlukan agar tesis ini dapat memenuhi syarat baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

 $^{^{26}}$ Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, $\it Metodelogi\ Penelitian$, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002). Hlm.1

Metode penelitian sebagai kegiatan mendapatkan data dengan tujuan tertentu yang dilakukan dengan cara ilmiah. Tujuan tertentu tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga hal utama yaitu untuk menemukan, membuktikan dan mengembangkan pengetahuan tertentu. Dengan ketiga hal tersebut, maka implikasi dari hasil penelitian akan dapat dipergunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi permasalahan yang terjadi.

Menurut Sutrisno Hadi dalam bukunya Metodologi Riset
Nasional Metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan,
mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.²⁷

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

A. Metode Pendekatan

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis Empiris. Pendekatan yang bersifat yuridis menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder digunakan untuk menganalisis data empiris yang diperoleh dari hasil penelitian di bidang keuangan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Sedangkan pendekatan empiris mempergunakan sumber data primer, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan. Data primer ini digunakan untuk melihat pelaksanaan peraturan diimplementasi dalam lembaga Perbankan bagi Bank

²⁷ Surtisno Hadi, Methode Riset Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001). Hlm.46

Perkreditan Rakyat mengenai pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia nomor: 5/23/PBI/2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam kaitannya dengan undang-undang nomor 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam Pasal 1 yang dimaksud pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, menstransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. 28 melalui suatu penelitian lapangan yang dilakukan dengan pengamatan (observasi) langsung, sehingga diperoleh kejelasan tentang hal yang diteliti.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah berupa penelitian deskriptif analisis. Deskriptif penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta.

Hasil penelitian pada memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki.

_

²⁸ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003. Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tentang Pengadilan Pajak, (Bandung: Citra Umbara, 20003). Hlm.2 - 3

Istilah analitis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan data-data yang diperoleh baik dari segi teori maupun dari segi praktek.

Penelitian terhadap teori dan praktek adalah untuk memperoleh gambaran tentang faktor resistensinya (penghambatnya) atau deviasinya (menyimpang) atau yang menyebabkan menyimpang. Spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis bertujuan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau realitas dan menggambarkan obyek yang menjadi pokok permasalahan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah.

D. Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁹

Populasi dalam penelitian ini adalah unit yang ada sangkut pautnya dengan tanggung jawab bank sebagai lembaga keuangan

²⁹ Ibid., Hlm. 107

berkaitan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 5/23/PBI/2003 di :

- 1) Bank Perkreditan Rakyat BKK JATI Kudus Cabang Kaliwungu,
- 2) Bank Perkreditan Rakyat BKK JATI Kudus Cabang Kota,
- 3) Bank Perkreditan Rakyat BKK JATI Kudus Cabang Bae,
- 4) Bank Perkreditan Rakyat BKK JATI Kudus Cabang Dawe,
- 5) Bank Perkreditan Rakyat BKK JATI Kudus Cabang Undaan.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi .

Adapun sample dalam penelitian ini yang kemudian dijadikan responden adalah :

- 2 (dua) orang pegawai BPR masing masing cabang sebagai responden
- Untuk melengkapi data di atas perlu diwawancarai pihakpihak

yang terkait adalah:

- a. Bagian Dana,
- b. Kepala seksi Pelayanan sebagai bank costumer service,
- Teller sebagai seksi yang menangani langsung transaksi harian,

Masing – masing bagian tersebut di atas ditambah 1(satu) staf.

Pada Bank Perkreditan Rakyat BKK Jati Kabupaten Kudus pada 5 (lima) Kantor Cabang yaitu :

1. Cabang Kaliwungu,

Jalan Jepara Desa Mijen Kaliwungu Kudus.

2. Cabang BAE,

Jalan Sunan Muria Bae Kudus

3. Cabang Kota,

Jalan Ganesha I no.17 Purwosari Kudus.

4. Cabang Dawe,

Jalan Cendono Dawe Kudus.

5. Cabang Undaan,

Jalan Purwodadi Undaan Kudus

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, termasuk penelitian hukum pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian dan sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan elemen-elemen penting yang mendukung suatu penelitian. Dari data yang diperoleh kita mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek yang akan diteliti, sehingga akan membantu kita untuk menarik suatu kesimpulan dari obyek atau fenomena yang akan diteliti. Semakin tinggi validitas suatu data akan semakin akurat data yang diteliti dan semakin mendekati sempurna.

Untuk memperoleh data yang valid penulis memperoleh gambaran tentang fenomena yang diteliti hingga pada penarikan suatu kesimpulan, maka penulis juga tidak mungkin terlepas dari kebutuhan akan data yang valid. Di sini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagi berikut:

F. Metode Sampling

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.

Sesuai dengan metode pengambilan sampel yaitu dengan purposive sampling yang mempunyai ciri yang ditetapkan adalah kelompoknya, misalnya kelompok Perbankan lebih spesifiknya kalau Bank Umum masuk kelompok Perbanas Kalau Bank Perkreditan Rakyat masuk kelompok Perbarindo.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara, *questioner*, studi kepustakaan dan observasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi

.

³⁰ Ibid., Hlm. 70-83

kepustakaan observasi dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca bahan – bahan hukum yang ada referensinya dengan topik bahasan atau masalah yang sedang diteliti. Observasi dilakukan dengan terjun langsung ke Bank Perkreditan Rakyat yang bersangkutan. Wawancara dilakukan dengan responden dan nara sumber yang telah diuraikan di atas, secara bebas terpimpin dengan melakukan Tanya jawab dengan responden dan nara sumber yang telah ditentukan.Penulis memilih teknik wawancara ini dengan beberapa keuntungan, antara lain:

- a. Dengan memperoleh informasi langsung dari obyeknya diharapkan akan memperoleh suatu tingkat ketelitian yang relative tinggi.
- b. Keterangan yang didapatkan tidak semata-mata dari hal-hal yang bersumber dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan akan tetapi dari perkembangan Tanya jawab.

2. Data sekunder

Data yang berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan bahan hukum, buku, hasil penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dengan cara membaca bahan-bahan yang ada relefansinya dengan topik bahasan atau masalah yang sedang diteliti, yaitu buku-buku tentang perbankan serta buku-buku lain yang mengatur kepentingan — kepentingan pihak pengguna jasa bank dan penyedia jasa keuangan misalnya buku LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).

Studi dokumen teknik pengumpulan data diperoleh dengan beberapa cara pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tersier :

- a. Bahan hukum Primer yang dalam buku ini terdiri dari :
 - Undang- undang nomor 10 tahun 1998 merupakan perubahan dari undang - undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.
 - Pak.Mei (*Paket Mei*) Kumpulan Ketentuan Pelaksanaan Di Bidang Perbankan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998)
 - Peraturan Bank Indonesia nomor : 5/23/PBI/2003 tentang
 Prinsip Mengenal Nasabah.
 - Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis
 Transaksi Keuangan Nomor : 2/1/KEP.PPATK/2003
 (Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
 Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan).
 - Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/20/PBI/2006 tentang
 Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat.

- Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor:
 3/PLPS/2006 Tentang Laporan Bank Perkreditan Rakyat.
- 7. Pedoman akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI)
- 8. Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK)
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2003
 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,
- Peraturan Bank Indonesia No.7/51/PBI/2005 tentang
 Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat.
- Peraturan Bank Indonesia No.6/22/PBI/2004 tentang Bank
 Perkreditan Rakyat.
- 12. Peraturan Bank Indonesia No.6/23/PBI/2004 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan (Fit and Proper test) Bank Perkreditan Rakyat .
- 13. Peraturan Bank Indonesia No. 7/34/PBI/2005 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus .
- 14. Surat Edaran Bank Indonesia No.6/35/DPBPR Perihal Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan (Fit and Proper test) Bank Perkreditan Rakyat .
- Perbamida Institut Bankir Indonesia tentang Strategi
 Perencanaan Bisnis
- 16. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/52/KEP/DIR tentang Persyaratan Dan Tata Cara

- Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat .
- 17. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/54/KEP/DIR tentang Tata Cara Pencabutan izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat.
- 18. Surat Edaran Kepada Semua Bank Di Indonesia, No.7/24/DPNP Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Jakarta 2005.
- 19. Bank Indonesia, Bahan Penyegaran Bank PerkreditanRakyat Se Wilayah Kerja Bank Indonesia, Semarang 1995.
- 20. Bank Indonesia, *Penilaian Tingkat Kesehatan BPR*,
 Semarang: BI . 1994
- b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari:
 - Ketentuan-ketentuan dari Pemilik
 - Keputusan Direksi
- c. Bahan Hukum Tersier terdiri dari:

Kamus Lengkap dengan ejaan yang disempurnakan.

Brosur yang berkaitan dengan perbankan misalnya brosur ,
Program Edukasi Masyarakat Dalam Rangka Implementasi
Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

Data teoritis yang diperoleh melalui studi kepustakaan dimaksudkan untuk lebih menetapkan kebenaran data atau

informasi yang diperoleh di tempat penelitian, sehingga kebenaran tulisan memiliki validitas yang tinggi. Lebih lanjut, bahwa studi komparatif antara data yang diperoleh dalam penelitian dengan bahan teoritis studi kepustakaan adalah merupakan suatu kegiatan analisa.

G. Metode Analisa Data

Adapun spesifikasi atau jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, dengan pengertian bahwa data-data yang dihasilkan akan memberikan gambaran yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Untuk memperoleh gambaran yang dimaksud maka peneliti mengumpulkan data yang bersifat kualitatif, karena data yang dikumpulkan hanya sedikit dan data tersebut tidak dapat diklasifikasikan.

Untuk menganalisa data yang bersifat kualitatif ini maka peneliti mempergunakan analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh dipilih dan disusun secara sistematis kemudian analisa secara kualitatif untuk mendapatkan deskriptif tentang bagaimana Peraturan Bank Indonesia nomor 5/23/PBI/2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank Perkreditan Rakyat ditempatkan pada penerapan yang proporsional, untuk selanjutnya disusun sebagai karya ilmiah dalam bentuk tesis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 Mengenai Arti Pentingnya Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dalam Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Bank Sebagai Lembaga Keuangan

Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat sebagai badan hukum kedudukannya diperoleh melalui prosedur Undang – Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan dalam pasal 16 Undang – Undang ini ayat 1 (satu) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perperkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimkasud diatur dengan Undang –undang tersendiri, kemudian ditegaskan dalam ayat dua (2). Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang :

- a. Susunan organisasi dan kepengurusan;
- b. Permodalan;
- c. Kepemilikan;

d. Keahlian dibidang perbankan;

e. Kelayakan rencana kerja

Ayat 3 (tiga) Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.³¹ Pengurus adalah direksi dan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat atau Perusahaan, atau yang setara dengan itu. Pihak-pihak yang termasuk sebagai pengendali Bank Perkreditan Rakyat wajib tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia. Pihak-pihak yang termasuk sebagai pengendali Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana yang dimaksud tersebut adalah perorangan, Badan Hukum atau kelompok usaha yang melakukan Pengendalian terhadap Bank Perkreditan Rakyat, termasuk namun tidak terbatas pada pemegang saham Pengendali, Pengurus dan Pejabat eksekutif. Pejabat eksekutif adalah pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank Perkreditan Rakyat atau perusahaan dan/atau bertanggung jawab langsung kepada Direksi, antara lain Pemimpin kantor cabang. Untuk mewujudkan good corporate governance, industri Bank perkreditan Rakyat sebagai bagian dari Perbankan Nasional perlu dikelola dan dimiliki oleh pihak-pihak yang senantiasa memiliki kompetensi dan integritas tinggi serta memenuhi persyaratan lain sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku .32 Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon Pemegang Saham Pengendali

³¹ Presiden Republik Indonesia, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, 1998.

³²Peraturan Bank Indonesia No.6/23/PBI/2004 *tentang Penilaian Kemampuan Dan* Kepatutan (Fit and Proper test) Bank Perkreditan Rakyat, 2004.

memenuhi persyaratan integritas, dan kelayakan keuanagan (persyaratan kemampuan keuangan, pemenuhan persyaratan administratif dalam rangka penilaian kemampuan keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain namun tidak terbatas pada persyaratan mengenai tidak termasuk dalam daftar kredit macet, tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau dewan komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dalam sebelum dicalonkan, dan bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi bank Perkreditan Rakyat dalam menjalankan kegiatan usahanya, tidak memiliki hutang yang jatuh tempo dan bermasalah). Cakupan dalam integritas adalah memiliki akhlak dan moral yang baik, memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank Perkreditan yang sehat, tidak termasuk dalam TDL (Daftar Tidak Lulus). Untuk penilaian pengurus Bank Perkreditan Rakyat bahwa calon pengurus memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi, dan Reputasi Keuangan³³. Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud bagi calon anggota direksi adalah, pengetahuan di bidang perbankan yang memadahi dan relevan dengan jabatannya dan memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai persyaratan bagi

³³ Surat Edaran Bank Indonesia No.6/35/DPBPR *Perihal Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan (Fit and Proper test) Bank Perkreditan Rakyat*, 2004.

calon anggota direksi, pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan dan kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank Perkreditan Rakyat yang sehat. Dalam bidang pelaporan harus mengikuti azas – azas pelaporan yaitu pemisahan antara neraca dan rekening administratif yaitu semua pos yang merupakan harta, hutang dan modal Bank Perkreditan Rakyat dilaporkan dalam neraca bulanan beserta daftar rinciannya. Pos-pos yang masih merupakan komitmen dan kontijensi serta catatan – catatan lainnya dilaporkan dalam rekening administratif. Prioritas antar bank dan bukan antar bank dalam system pelaopran ini dianut pula prinsip prioritas antar bank dan bukan antar bank dalam rupiah dalam hubungan ini bila dijumpai harta dan hutang bank dalam rupiah yang mempunyai kaitan dengan bank lain pelaporannya harus didahulukan untuk dimasukkan kedalam pos antar bank yaitu antar bank aktiva dan/atau antar bank pasiva. 34 Perlakuan akuntansi yang mencakup pencatatan dan penilaian atas transaksi kegiatan usaha Bank perkreditan Rakyat wajib mengikuti pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan bagi bank dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) yang berlaku³⁵. Kesatuan akuntansi informasi mempunyai hubungan dengan kesatuan atau entitas yang membatasi ruang lingkup kepentingan, dalam akuntansi keuangan perusahaan dianggap sebagai kesatuan ekonomi yang terpisah dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumber-sumber

_

³⁴Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No.7/51/PBI/2005 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat 2005

³⁵Bank Indonesia, Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK)

perusahaan³⁶. Dalam rangka mengarahkan kegiatan bank agar senantiasa bekerja berdasarkan pada suatu perencanaan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat diperlukan rencana kerja yang realistis dan dapat dilaksanakan, sekurang-kurangnya memuat :

- a. Rencana penghimpunan dan penyaluran dana yang disertai dengan penjelasan mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan;
- b. Proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi yang dirinci dalam 2 (dua) semester;
- c. Rencana pengembangan sumberdaya manusia, dan
- d. Upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja Upaya Bank Perkreditan Rakyat dalam menghimpun dana harusmemperhatikan:
 - 1. Peraturan Lembaga Penjaminan Simpanan Nomor :3/LPS/2006³⁸ tentang laporan Bank Perkreditan Rakyat sebab jika tidak, akan banyak merugikan banyak calon nasabah penyimpan. Perlu diperhatikan seberapa besar LPS memberikan/ menampilkan bunga yang akan dijamin simpanan, maka bank standarnya maksimal

³⁶ Bank Indonesia, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI)

³⁷ Perbamida – Institut Bankir Indonesia tentang Strategi Perencanaan Bisnis Bank 2001,Hlm3

³⁸Dewan Komisioner Lembaga Penjamin, Salinan Peraturan Lembaga Penjamin Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor: 3/PLPS/2006 Tentang Laporan Bank Perkreditan Rakyat, www.bi.go.id, 2006

memasang / menampilkan bunga sebasar LPS dalam menerapkan bunga. Jika bank memberikan bunga di atas bunga LPS maka jika suatu ketika bank dilikuidasi maka LPS tidak akan menjaminnya karena tidak memenuhi ketentuan, dan saat ini simpanan yang di jamin oleh pemerintah sampai dengan berjumlah seratus juta rupiah, sedang bunga LPS yang dijamin setiap bulan belum tentu sama tergantung berapa LPS menampilkan.

- 2. Surat Edaran nomor.7/24/DPNP tanggal, 18 Juli 2005 perihal Penyelesaian Pengaduan Nasabah, yaitu :
- ➤ Kewajiban untuk menyelesaikan Pengaduan yang diajukan secara lesan dan atau tertulis oleh nasabah, termasuk yang diajukan oleh suatu lembaga, badan hukum, dan atau bank lain yang menjadi nasabah bank tersebut.
- > Setiap nasabah, termasuk walk-in customer, memiliki hak untuk mengajukan pengaduan.
- ➤ Pengajuan pengaduan dapat dilakukan oleh perwakilan nasabah yang bertindak untuk dan atas nama nasabah berdasarkan surat kuasa khusus dari nasabah³⁹

Agar supaya dalam operasional bank terjaga serta terpelihara tingkat kesehatannya jauh dari segala risiko maka bank harus memperhatikan faktor CAMEL

_

³⁹Bank Indonesia, Surat Edaran Kepada Semua Bank Di Indonesia, No.7/24/DPNP *Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Jakarta 2005.*

Penilaian tingkat kesehatan bank merupakan penilaian terhadap hasil usaha bank dalam kurun waktu tertentu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penilaian Tingkat Kesehatan tersebut dilakukan secara bulanan dan hasilnya digolongkan dalam empat kategori, Menurut Surat Edaran Bank Indonesia nomor: 26/6/BPPP tanggal, 29 mei1998 empat golongan tersebut yakni Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat, dan Tidak Sehat. Sehubungan dengan perubahan yang cukup mendasar terhadap berbagai aspek di bidang Perbankan sebagai akibat adanya deregulasi, maka dilakukanlah penyempurnaan tatacara penilaian tingkat kesehatan, seperti diatur dalam Paket Mei 1998 dan bersifat lebih ringan atau lebih menguntungkan dibanding dengan ketentuan sebelumnya. Penggolongan tingkat kesehatan yang terbagi dalam 4 (empat) kategori tersebut (Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat, dan Tidak Sehat), dikuantifikasikan dengan system pemberian nilai kredit dan didasarkan pada Reward system dengan nilai kredit dari 0 s/d 100, sebagai berikut:

Nilai Kredit Predikat

81 - 100 Sehat

66 - < 81 Cukup Sehat

51 - < 66 Kurang Sehat

Kurang dari 51 Tidak Sehat

Faktor-faktor yang menjadi dasar penilaian tingkat kesehatan bank terdiri dari (3) tiga hal yaitu :

1. Faktor Keadaan Keuntungan yang dinilai secara kuantitati, terdiri dari:

- a. Capital (Permodalan)
- b. Asset Quality (Kualitas Aktiva)
- c. Management (Manajemen)
- d. Earning (Rentabilitas), dan
- e. Liquidity (Likuiditas),
- f. Penilaian atas dasar Camel tersebut lebih dikenal sebagai Camel
 Rating System
- Faktor Pelaksanaan Keuntungan ketentuan tertentu yang mempengaruhi hasil penilaian tingkat kesehatan, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Hasil penilaian faktor di atas juga dikuantifikasikan dalam bentuk nilai kredit.
- 3. Faktor Judgent adalah factor penyesuaian (Penambah atau pengurang nilai) yang diperlukan apabila dari hasil analisa dan pengujian lebih lanjut berdasarkan komponen penilaian tersebut di atas dan atau tidak dapat dikuantifikasikan. Ternyata terdapat inkonsistensi atau berpengaruh secara material terhadap hasil tingkat kesehatan bank, yang dapat memberikan gambaran lebih baik maupun lebih buruk. Komponen factor Camel terdiri dari 5 (lima) Rasio yang masing-masing diberi bobot sebagai berikut:

Faktor yang dinilai	Komponen	Bobot
1. Permodalan	Capital Adecuacy Ratio	25 %
2. Kualitas Aktiva	a. Rasio Aktiva yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif b. Rasio Cad.Penghapusan terhadap aktiva yang diklasifikasikan	25 % 5 %
3.Manajemen	a. Manajemen Modal b. Manajemen Kualitas aktiva c. Manajemen Umum d. Managemen Rentabilitas e. Managemen Likuiditas	2,5 % 5,0 % 12,5 % 2,5 % 2,5 %
. 4.Rentabilitas	a. Rasio Laba terhadapTotal Asset. b. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional	5 % 5 %
5. Likuiditas	Rasio Laba terhadap dana yang diterima	10 %
	100 %	

Penjelasan secara rinci masing-masing faktor yang menentukan hasil penilaian tingkat kesehatan adalah sebagai berikut :

Faktor Camel

Capital (permodalan)

Faktor ini diukur dengan 1(satu) Rasio yaitu Rasio modal bank terhadap jumlah

aktiva tertimbang menurut Rasio (ATMR) atau disebut Capital Adecuacy Ratio (CAR), yang besarnya disesuaikan dengan Standard Bank For International Settlements (BIS) yakni minimal 8 %, komponen modal yang terdiri dari Modal Inti dan Modal Pelengkap. Modal inti terdiri dari modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba yang diperoleh setelah diperhitungkan pajak. Secara rinci modal inti berupa modal disetor, modal sumbangan, cadangan umum cadangan tujuan, laba yang ditahan, laba tahun lalu, dan laba tahun berjalan (diperhitungkan hanya 50 %), modal pelengkap terdiri atas cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan modal, secara rinci modal pelengkap berupa cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan penghapusan aktiva produktif (maksimum 1,25 % dari ATMR), modal pinjaman dan pinjaman subordinasi.

1) Cara penialian permodalan adalah:

- Rasio 0 atau negative, mendapat nilai kredit 1
- Setiap kenaikan 0,1 % dimulai dari 0,0 % nilai kredit ditambah1 dengan maksimum 100, berdasarkan rasio yang diperoleh CAR digolongkan sebagai berikut :

a) Sehat = 8,00 % 9,90 % Keatas

b) Cukup Sehat = 6,50 % 7,99 %

c) Kurang Sehat = 5,00 % 6,49 %

d) Tidak Sehat = 4,99 % Kebawah

2. Cara penialian Asset Quality (Kualitas Aktiva) adalah:

Kualitas Asset diukur dengan 2 (dua) rasio, yaitu :

a. Rasio Aktiva Produktif yang diklasifikasikan terhadap total aktiva produktif

Yang dimaksud aktiva produktif adalah semua harta yang ditanamkan bank dengan maksud memperoleh penghasilan seperti kredit yang diberikan, penanaman pada bank lain (dengan bentuk deposito, tabungan), penanaman dalam surat berharga dan penyertaan. Aktiva produktif yang diklasifikasikan adalah jumlah aktiva produktif yang kolektibilitasnya tidak lancar, dan jumlah yang diperhitungkan adalah :

- ❖ 50 % dari aktiva produktif yang tergolong kurang lancar (KL), ditambah
- ❖ 75 % dari aktiva produktif yang tergolong diragukan (D), ditambah
- ❖ 100 % dari aktiva produktif yang tergolong macet (M),

Cara penialian KAP adalah:

- Rasio 22,5 % atau lebih, dinilai 0
- Setiap penurunan 0,15 % dimulai dari 22,5 % nilai ditambah 1 dengan maksimum 100 berdasarkan rasio yang diperoleh, maka rasio digolongkan sebagai berikut :

1) Sehat = 7.5 % kebawah 10,35 %

2) Cukup Sehat = 10,36 % 12,60 %

3) Kurang sehat = 12,61 % 14,85 %

4) Tidak sehat = 14.86 % 22,50 % ke atas

- Rasio Cadangan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva yang diklasifikasikan, cara penilaian rasio ini adalah:
- Untuk rasio 0 % (tidak memiliki cadangan), nilai 0
- Untuk setiap kenaikan 1 % dimulai dari 0 % nilai kredit ditambah 1,5 % dengan maksimum 100, berdasarkan hasil rasio di atas, maka rasio ini digolongkan sbb:

5) Sehat 53,97 % 66,67 % keatas
6) Cukup sehat 43,97 % 53,96 %

7) Kurang Sehat 33,97 % 43,96 %

8) Tidak Sehat 33,96 % kebawah

3. Cara penialian Management adalah:

Penilaian manajemen didasarkan pada 125 pertanyaan yang dibagi menjadi 5 (lima) komponen :

a) Manajemen modal : 12 pertanyaan

b) Manajemen kualitas aktiva: 25 pertanyaan

c) Manajemen umum : 63 pertanyaan

d) Manajemen rentabilitas : 12 pertanyaan

e) Managemen likuiditas : 13 pertanyaan

Setiap jawaban "ya" dari pertanyaan-pertanyaan tersebut mendapat nilai kredit 0,8 berdasarkan rumus di atas, maka jumlah jawaban "ya" yang tergolong:

a) Sehat = 102 125 jawaban "ya"

b) Cukup Sehat = 83 101 jawaban "ya"

c) Kurang Sehat = 64 82 jawaban "ya"

d) Tidak Sehat = 0 63 jawaban "ya"

4. Earning (Rentabilitas)

Penilaian terhadap rentabilitas diukur dengan 2 (dua) rasio, yaitu :

a. Rasio laba kotor perbulan terhadap selama 12 (dua belas) terakhir terhadap rata-rat volume usaha/total asset (12 bulan :12) dalam periode yang sama.

Cara penilaian Rasio ini adalah:

Rasio 0 % atau negative, dinilai 0

Setiap kenaikan 0,015 % dimulai dari 0 % nilai kredit ditambah 1,
 dengan maksimum 100. Berdasarkan hasil Rasio di atas, maka rasio
 ROA digolongkan sebagai berikut :

a.	Sehat	= 1,22 %	1,50 % ke atas

c. Kurang Sehat
$$= 0.77 \%$$
 0.98 %

b. Rasio biaya operasional perbulan selama 12 bulan terakhir terhadap pendapatan operasional perbulan selama 12 bulan terakhir.

Cara penilaian rasio ini adalah:

- Rasio 100 % atau lebih, dinilai 0
- Setiap penurunan 0,08 dimulai dari 100 % nilai ditambah 1 dengan maksimum 100 berdasarkan hasil rasio di atas, maka rasio digolongkan sebagai berikut :

1) Sehat	= 92,00 % kebawah	93,52 %
----------	-------------------	---------

4) Tidak Sehat =
$$95,93 \%$$
 100 ke atas

5. Liquidity (Liquiditas)

Penilaian terhadap likuiditas di dasarkan pada rasio kredit yang diberikan terhadap dana yang diterima (loan to deposit rasio = LDR)

Komponen dana pihak ketiga:

- Tabungan
- Deposito
- Pinjaman yang diterima dari bank dan pihak lainnya yang berjangka waktu tiga bulan tidak termasuk pinjaman subordinasi)
- Simpanan milik bank lain yang berjangka lebih dari tiga bulan .
- Modal inti dan modal pinjaman / kuasi.
- Ketentuan penilaian rasio ini adalah :
- Rasio 110 % atau lebih, dinilai 0
- Rasio di bawah 110 %, nilai 100 ditambah 4 (empat) maksimum 100⁴⁰

Berdasarkan rasio di atas, maka rasio digolongkan sebagai berikut :

- a) Sehat = Untuk rasio dibawah 110 %
- b) Tidak Sehat = Untuk rasio di atas 110 %

Dalam suatu proses komunikasi personal, paling tidak terdapat beberapa unsur pokok ialah :

Komunikator (pihak yang menyampaikan suatu pesan)

Komunike (sesuatu yang disampaikan kepada pihak penerima pesan)

 $^{^{\}rm 40}$ Bank Indonesia, Penilaian Tingkat Kesehatan BPR (Semarang : 1994) Hlm. 2-10

Komunikan (penerima pesan),⁴¹ disamping ketiga komponen tersebut biasanya juga ditemukan empat komponen lain sebagai pelengkap yang memberikan kejelasan diantaranya adalah komitmen⁴² demikian pula berkaitan dengan wawancara dalam penelitian, penulis terhadap personal banker berkaitan dengan Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia nomor.5/23/PBI/2003 mengenai arti pentingnya Prinsip Mengenal Nasabah bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam kaitannya dengan tanggung jawab bank sebagai lembaga keuangan.

Menurut Ariani bagian dana BPR BKK Jati Kudus Cabang Kota berlakunya Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas nasabah penabung tidak merasa terganggu apabila di tanya perolehan sumber dananya bahkan saat ada lembaga daerah yang menempatkan dananya juga di tulis sendiri sumbernya dari APBD dan dijelaskan sekalian kegunaannya, juga ada dana dari Bank lain dipindahkan ke Cabang Kota dengan alasan klasik tentunya masalah bunga simpanan⁴³ lebih tinggi dan data juga menunjukkan perkembangan yang signifikan demikian pula dikuatkan oleh A.Riyanto bagian Pelayanan yang diuraikan dalam data dibawah ini ⁴⁴.

⁴¹ Patra Nusa, Interpersonal Comunications (Surakarta: 1994)Hlm.3

 $^{^{42}}$ Suwarsono Muhammad, Manajemen Stratigik Konsep dan Kasus (Yogyakarta, AMPYKPN : 2000) Hlm.170 dan 171.

⁴³ Hasil wawancara dengan Ariani bagian dana BPRBKKJati Kudus Cabang Kota.

 $^{^{\}rm 44}$ Hasil wawancara dengan A. Riyanto bagian Pelayanan BPRBKK
Jati Kudus Cabang Kota.

Data Perkembangan Tabungan 1 Tahun

No.	Uraian	April 2007	April 2008	%
1.	Tabungan	3.993.039.921	4.860.653.408	121,72
2.	Deposito	1.644.000.000	1.565.000.000	75,19
	Jumlah	5.637.039.921	6.425.653.408	113,99

Sumber: BPR BKK Jati Kudus Cabang kota

Menurut Kasmono Pimpinan Cabang Kota ya ada juga yang mau menempatkan dananya disini karena dalam jumlah besar sampai 0,5 M setelah ditanya sumber dananya tidak jadi menempatkan, sebagai tanggung jawab bank atas berlakunya PBI tersebut di atas, bank berusaha benar-benar mengamankan dana yang ditempatkan dengan jalan tetap menjaga kerahasiaan bank, kerahasiaan ini tidak tertutup bagi pihak-pihak yang terkait dengan bank. Menurutnya kemudian bahwa bentuk tanggung jawabnya PBI itu harus diimplementasikan dalam surat keputusan Direksi terkait dengan PBI nomor : 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Jadi hambatannya nyaris tidak ada kalaupun ada hanya 5 % (lima persen)⁴⁵.

Menurut Koharmanto bagian dana BPR BKK Jati Kudus Cabang Kaliwungu perkembangan Simpanan masih menunjukkan perkembangan yang menggembirakan seperti pada data perkembangan di bawah ini:

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Kasmono Pimpinan Cabang BPRBKK Jati Kudus Cabang Kota.

Data Tabungan Dan Deposito Dalam Tri Wulan I / 2008

No.	Uraian	Januari 2008	Pebruari 2008	Maret 2008
1.	Rencana	2.325.843	2.423.543	2.525.243
2.	Realisasi	2.596.474	2.696.854	2.683.591
3.	%	111,64	111,28	106,44

Sumber: BPR BKK Jati Kudus Cabang Kaliwungu

Lebih lanjut dijelaskan penabung di Cabang Kaliwungu rata-rata kalau menulis permohonan penempatan dana/menabung dituliskankan pegawainya bank jadi masalah sumber dana darimana asalnya rata-rata lewat saja ya maklum kan kebanyakan BPR inikan melayani masyarakat menengah ke bawah. Dan sebagai tanggung jawab banknya kerahasiaan tetap diutamakan dan harus selaras ketentuan Bank Indonesia, demikian juga halnya hambatan setelah terbitnya PBI nomor 5/23/PBI/2003 dirasa tidak ada.⁴⁶

Menurut Santoso Pimpinan Cabang Undaan, karena keberadaan BPRBKK Jati Kudus Cabang Undaan sudah menyatu dengan mayarakat sekitar sejak tahun tujuh puluhan sudah berada maka setelah munculnya PBI nomor.5/23/PBI/2003 cukup kita jelaskan atau kita sosialisasikan sehingga masyarakat memahami, lebih spesifiknya nasabah telah maklum jadi di sini tidak ada kendala, orang sumber dananya rata-rata dari hasil pertanian. Berikut menurutnya sebagai tanggung jawab bank sebagai lembaga keuangan Cabang Undaan adalah:

 $^{\rm 46}$ Hasil wawancara dengan Koharmanto bagian dana $\,$ BPRBKK Jati Kudus Cabang Kaliwungu

_

- 1. Wajib merahasiakan dana yang di tempatkan di sini agar tetap aman,
- Mengupayakan tingkat kesehatan bank tetap sehat sehingga secara umum kondisinya lebih aman,
- 3.Melaksanakan semua ketentuan Bank Indonesia yang telah tersurat pada surat

keputusan Direksi BPR BKK Jati Kudus.⁴⁷ Sebab bank harus mempunyai alat bukti kalau bank telah melaksanakan peraturan Bank Indonesia, alat pembuktian yang terpenting bagi bank adalah tulisan atau surat, karena tata usaha perbankan terdiri aneka ragam tulisan yang masing-masing mempunyai kekuatan pembuktian sendiri-sendiri⁴⁸

Menurut Tutut Hanuranti Bagian Pelayanan BPR BKK Jati Kudus Cabang Bae dalam kaitannya PBI nomor 5/23/PBI/2003 memang awalnya kita juga waswas dengan perkembangan tabungan dan deposito menyangkut identifikasi nasabah, dengan strategi agar nasabah tetap eksis cabang Bae memakai metode agar surat permohonan menjadi nasabah penabung menulis sendiri yang tidak jelas dikosongkan tapi kita mengadakan pendekatan dengan obrolan yang enak agar tidak menyinggung nasabahnya, berikutnya ditegaskan dalam tanggung jawab bank sebagai lembaga keuangan bentuknya adalah Direksi mengeluarkan kebijakan-kebijakan berdasarkan ketentuan

⁴⁸ AS Mahmoeddin, *Buat Insan-Insan Perbankan dan Masyarakat yang Memerlukan Bank*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung 1995). Hlm. 63

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Santoso Pimpinan BPR BKK Jati Kudus Cabang Undaan.

Bank Indonesia yang berlaku yang wajib bank mentaati. Jadi hambatannya di Cabang Bae seputar 5 % sampai 10 %.⁴⁹

Menurut Muhahammad Fardani bagian dana BPR BKK Jati Cabang Dawe berkaitan dengan PBI nomor.5/23/PBI/2003 nasabah tetap eksis karena selain keberadaan bank lain disekitar sini tidak ada, sebagai alternatifnya pilih yang dekat aman, bunga tabungan juga lebih tinggi dibanding bank lain, untuk tanggung jawab bank sebagai lembaga keuangan adalah melaksanakan ketentuan Bank Indonesia yang telah digariskan⁵⁰ Hal demikian adalah tidak menyimpang dari kode etik bankir yang tujuan utamanya adalah untuk menjunjung / menjaga profesi, nama serta citra bankir. ⁵¹ Disamping seorang banker harus tahu dengan kode etik banknya juga seorang banker yang professional cenderung berprinsip:

- a. Bekerja adalah ibadah
- b. Bekerja cermat, to do the best
- c. Terus meningkatkan diri
- d. Ikhlas berdedikasi dan bermotivasi tinggi

Senang bekerja sama dan membantu rekan demi keberhasilan organisasi (gotongroyong).⁵² Tersebut di atas itu semua adalah merupakan sisi bentuk tanggung

 50 Hasil wawancara dengan Muhammad Fardani bagian Dana BPR BKK Jati Kudus Cabang Dawe.

_

 $^{^{\}rm 49}$ Hasil wawancara dengan Tutut Hanuranti bagian Pelayanan BPR BKK Jati Kudus Cabang Bae.

⁵¹ Institut Bankir Indinesia, *Bahan Pembelajaran Kode Etik Bankir Indonesia*.(Bandungan:2001)Hlm 3

⁵² IBI, *Peran Manusia Di Dalam Perusahaan*, Bandungan 2001.Hlm 1

jawab bank sebagai lembaga keuangan maka sebaliknya apabila itu semua disimpangi tidak menutup kemungkinan bank terancam dalam Status Pengawasan khusus seperti di jelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/34/PBI/2005, tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus .

Dalam Bab II pasal 2 (1) Dalam hal Bank Indonesia menilai suatu BPR membahayakan kelangsungan usaha maka BPR tersebut di tetapkan dalam status pengawasan khusus Bank Indonesia. ⁵³ Lebih jauh lagi yang paling ditakuti oleh insan perbankan jika terancam BBO (Bank Beku Operasi) atau malah dicabut izin usahanya, seperti ditegaskan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Tatacara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat. Dalam Bab II pasal 2 (b) Menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu BPR dapat membahayakan kelangsungan usahanya; atau (c) Terdapat permintaan dari pemilik atau pemegang saham BPR. ⁵⁴

Peraturan Bank Indonesia No.7/34/PBI/2005, tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus.2005

⁵⁴ Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Tatacara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat.

BAB V

PENUTUP

I. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuaraikan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran dalam penelitian ini :

1. Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 Mengenai Arti Pentingnya Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dalam Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Bank Sebagai Lembaga Keuangan; Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 telah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2003 oleh Gubernur Bank Indonesia, serta telah termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 116 DPBPR/BPS, mengingat bahwa Prinsip Mengenal Nasabah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengendalian risiko Bank Perkreditan Rakyat, makaBank Perkreditan Rakyat wajib menerapkan prinsip kehatihatian dalam melakukan kegiatan operasional. Salah satu upaya dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian adalah penerapan prinsip mengenal nasabah.

Hambatan – hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia nomor 5/23/PBI/2003 dan bagaimana cara mengatasinya

2. Persyaratan menempatkan dana pada bank mulai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah ke atas) adalah merupakan bagian hambatan karena sedikit banyak nasabah penabung merasa terganggu dengan hal-hal yang sifatnya pribadi, misalnya dana yang disimpan tersebut sumbernya dari mana, oleh karena ini merupakan aturan yang harus ditaati maka cara mengatasinya dengan bahasa santun yang dipersyaratkan dalam slip setoran, artinya dalam aturan bank itu sendiri tidak mengatur adanya slip setoran yang harus mencantumkan, nasabah menulis pengakuan sumber dananya, tapi ini merupakan solusi bagi bank untuk supaya nasabah dengan kesadaran sendiri menulis perolehan sumber dananya, atau lebih sedikit aman dibanding dengan diberikan pertanyaan.

II. SARAN

1. Dengan Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 Mengenai Arti Pentingnya Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dalam Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Bank Sebagai Lembaga Keuangan: Agar Nasabah penabung merasa nyaman dan merasa lebih aman serta bank juga telah mengatasinya dengan jalan melaksanakan semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia maka hendaklah aturan yang ada kaitannya dengan tabungan khususnya Peraturan Bank Indonesia nomor 5/23/PBI/2003 seyogyanya perlu disosialisasikan terhadap nasabah penabung.

2. Diharapkan Peraturan Bank Indonesia nomor 5/23/PBI/2003 perlu adanya sosialisasi – sosialisasi lewat media elektronik atau cetak seperti halnya sosialisasi Lembaga Penjamin, Salinan Peraturan Lembaga Penjamin Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor: 3/PLPS/2006 yang telah disosialisasikan lewat media elektronik maupun cetak yang telah lalu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

AS Mahmoeddin, *Buat Insan-insan Perbankan Dan Masyarakat Yang Memerlukan Bank*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995

A.Hasymi Ali, Manegemen Bank

A La Robert T.Kiyosaki, Cara Benar Mencapai Puncak Kemakmuran

Finansial

Aloisius Gunardi Brata, Struktur Dan Kinerja Perbankan, Yogyakarta

BPD Jateng. Management Dana dan Kredit. Semarang: BPD, 1992

Bank Indonesia, *Penilaian Tingkat Kesehatan BPR*, Semarang: 1994

Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002

Hadi Prayitno, *Pembangunan Ekonomi Pedesaan*, Yogyakarta: Liberty

Husein Umar, *Research Methods In Finance And Banking*, Jakarta: Gramedia Utama, 2002

Institut Bankir Indonesia, *Bahan Pembelajaran Kode Etik Bankir Indonesia*Bandungan: 2001

Iswardono, *Uang Dan Bank*, Yogyakarta: GAMA Yogya

IBI, Peran Manusia Di Dalam Perusahaan, Bandungan: 2001

Johan Simon, Bekerja Di Bank Itu Mudah

Kenneth Toft, (di sadur M. Sinungan), Teknik Menegemen Bank

Krisna Wijaya, Reformasi Perbankan Nasional

Marchuwan, *Pendidikan Dan Pelatihan Pembukuan*, Semarang:BPD Jateng, 1989

Masyhud Ali, Rizal Ramli, *Cermin Retak Perbankan* (Refleksi Permasalahan Dan Alternatif Solusi)

Marulak Pardede, *Likuidasi Bank Perlindungan Nasabah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988

OP.Simorangkir, Etika Perbankan

Permadi Ganda Praja, *Dasar Dan Prinsip Pengawaan Bank*, Jakarta: Gramedia Utama

Perbamida – Institut Bankir Indonesia *tentang Strategi Perencanaan Bisnis***Bank**

Patra Nusa, *Perencanaan Strategi dan Kebijaksanaan Bank Perkreditan***Rakyat*, Surakarta: 1994

Patra Nusa, *Interpersonal Comunications*. Surakarta: 1994

Sutrisno Hadi. Methodelogi Riset Nasional. Jakarta: Rineka Cipta, 2001

Saiful M, Ruki, Menilai Penyertaan Dalam Perusahaan

Suwarsono Muhammad, *Manajemen Strategik Konsep dan Kasus* Nogotirto: 1996

Thomas Suyatno, Djuhaepah T, Marela, Azhar Abdullah, Johan Thomas Apanno,
C.Tinan Yunianti Ananda, HA Cholik, *Kelembagaan Perbankan*,
Jakarta: Gramedia Utama

Wijowasito, Tito Wasito W, *Kamus Lengkap* (Bandung: Hasta, 1980)

PERUNDANG – UNDANGAN

- Bank Indonesia. Kumpulan Ketentuan Pelaksanaan Di Bidang Perbankan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998), Semarang, 1999.
- Presiden Republik Indonesia, Undang- Undang Republik Indonesia

 Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

 Nomor/Tahun 1992 Tentang Perbankan, 1998.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2003, Tentang *Tindak Pidana Pencucian Uang*, 2003.
- Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/23/PBI/2003,
 - Tentang Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)

 Bank Perkreditan Rakyat, ___ 2003
- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/20/PBI/2006.
 - Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat, www.BI.Go.Id, 2006.
- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No.7/51/PBI/2005 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat.
- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No.6/22/PBI/2004 tentang Bank

 Perkreditan Rakyat.

- Peraturan Bank Indonesia No.6/23/PBI/2004 tentang Penilaian Kemampuan

 Dan Kepatutan (Fit and Proper test) Bank Perkreditan Rakyat.
- Peraturan Bank Indonesia No.7/34/PBI/2005, tentang Tindak Lanjut

 Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status

 Pengawasan Khusus.
- Dewan Komisioner Lembaga Penjamin, Salinan Peraturan Lembaga Penjamin

 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor: 3/PLPS/2006

 Tentang Laporan Bank Perkreditan Rakyat, www.bi.go.id, 2006
- Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, Keputusan Kepala
 Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor:
 21/1/Kep.PPATK/2003 Tentang Pedoman Umum Pencegahan Dan
 Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa
- Surat Edaran Bank Indonesia No.6/35/DPBPR Perihal Penilaian Kemampuan

 Dan Kepatutan (Fit and Proper test) Bank Perkreditan Rakyat.

Keuangan, Jakarta: 2003.

- Surat Edaran Kepada Semua Bank Di Indonesia, No.7/24/DPNP *Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Jakarta 2005.*
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/52/KEP/DIR tentang

 Persyaratan Dan Tata Cara Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank

 Perkreditan Rakyat.

BROSUR – BROSUR

Bank Indonesia, Ayo ke Bank. TABUNGAN Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Program Edukasi Masyarakat Dalam Rangka Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API), 2008.

Bank Indonesia, Ayo ke Bank. DEPOSITO Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Program Edukasi Masyarakat Dalam Rangka Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API), 2008.

Bank Indonesia, Ayo ke Bank. KREDIT Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Program Edukasi Masyarakat Dalam Rangka Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API), 2008.